



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 29 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di Dusun Kalotok II, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 32/SK/2020/PA.Msb. terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 25 Februari 2020 dikuasakan kepada Tafik bin Rusdin, SH., MH., Basar, SH., dan Arinal, SH., masing-masing adalah Advokad berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Angkona, 11 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di Dusun Kalotok II, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari senin tanggal 07 Januari 2013 dan di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbang sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 07/07/II/2013 tertanggal 07 Januari 2013
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Rumah kediaman orang tua penggugat di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun lalu berpindah kerumah pribadi penggugat dan tergugat di samping rumah orang tua penggugat dan karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Kamil Ramadhan (umur 4 tahun 8 bulan).
3. Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga berjalan harmonis. Namun berjalan 3 bulan pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan tergugat tidak terbuka dalam berbagai hal.
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat, tergugat tidak pernah terbuka kepada penggugat dalam urusan masalah penghasilan maupun keuangan, sebagai istri tergugat sudah seharusnya penggugat menanyakan masalah keuangan atau penghasilan dengan tergugat, namun tergugat selalu marah.
5. Bahwa setiap kali penggugat mengingatkan tergugat untuk terbuka tentang penghasilannya, tergugat selalu bertengkar dengan penggugat, bahkan tergugat mengeluarkan kata – kata kasar yang tidak pantas di ucapkan sebagai suami.
6. Bahwa penggugat selalu bersabar dan mengingatkan tergugat untuk terbuka dan tidak lagi berkata kasar kepada penggugat yang bisa menyakiti perasaan penggugat. akan tetapi hal tersebut tidak di indahkan oleh tergugat, melainkan tergugat semakin menjadi jadi.
7. Bahwa selain itu, pernah sekali kakak kandung penggugat menginap di rumah pengugat untuk beberapa hari, akan tetapi tergugat tidak menyukai

---

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran kakak kandung penggugat, sehingga tergugat menyampaikan pesan kepada adik ipar penggugat jika kakak kandung penggugat harus keluar dari rumah.

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sekitar awal bulan Februari tahun 2020, dimana tergugat selalu mengungkit apa yang telah di beli dan dihasilkan di dalam rumah tangga, dan juga tergugat menyampaikan kepada penggugat, jika penggugat tidak bekerja dan semestinya untuk tidak terlalu banyak bicara.
9. Bahwa penggugat merasa malu jika hal tersebut selalu di ungkit ungkit bahwa apa yang ada di dalam rumah adalah hasil jerih payahnya yang dihasilkan selama ini. sehingga penggugat berkesimpulan jika tetap masih mempertahankan rumah tangga dengan tergugat maka akan semakin memperburuk keadaan.
10. Bahwa antara penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, olehnya itu penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.
11. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak yang masih di bawah umur yang di lahirkan dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat, Pengugat mohon dapat menjadi Hak Hadhanah dari Muh. Kamil Ramadhan ( umur 4 tahun 8 bulan)
12. Bahwa penggugat juga menuntut biaya nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta Rupiah*) untuk setiap bulannya kepada tergugat terhitung sejak di keluarkannya putusan.

Berdasarkan Dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)

---

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat (**PENGUGAT**) Sebagai Pemegang Hak Hadhanah anak yang bernama xxxxxx ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

## SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Kemudian Hakim melakukan upaya perdamaian melalui penasihat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa setelah dilakukan penasihat oleh Hakim, Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 32/SK/2020/PA.Msb. terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 25 Februari 2020 Penggugat menguasai kepada Tafik bin Rusdin, SH., MH., Basar, SH., dan Arinal, SH., masing-masing adalah Advokat berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, oleh karenanya perkara ini dapat diproses lebih lanjut

---

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, terlebih lagi maksud dan tujuan Penggugat mencabut adalah karena akan berdamai dengan Tergugat, sehingga Hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Msb dari Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu );

Demikian penetapan ini di Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Hakim

---

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera ,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

**Dra. Noor Aini**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

---

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Msb